

MAKNA SIMBOLIK DAN TATA CARA PROSES PERKAWINAN ADAT PADA MASYARAKAT
LAMPUNG SAIBATIN

Vania Annisa Gunawan

Email: vaniaannisa76@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Abstrack

This study discusses the procedures for traditional marriages in the Sai Batin community of Lampung, which currently faces the challenges of modernization, shifting values of the younger generation, and a declining understanding of the symbolic meaning of traditional ceremonies. This study uses a library research method by collecting data from various literature, journals, and relevant previous research results. The results show that traditional Sai Batin marriages are carried out through several structured stages, starting from pre-wedding, main ceremonies, to post-wedding, where families and traditional leaders play an important role in maintaining the values of mutual cooperation, social responsibility, and religious morals. Although the flow of modernization brings changes in its implementation, the Sai Batin community still strives to maintain the essence of tradition as a cultural identity that needs to be preserved and passed on to future generations..

Keywords: *Sai Batin Customs, Traditional Marriage, Cultural Preservation.*

Abstrak

Penelitian ini membahas tata cara pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Lampung Sai Batin yang saat ini menghadapi tantangan modernisasi, pergeseran nilai generasi muda, serta menurunnya pemahaman terhadap makna simbolik upacara adat. Kajian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan adat Sai Batin dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang terstruktur mulai dari pra-nikah, upacara inti, hingga pasca-nikah, di mana keluarga dan tokoh adat berperan penting dalam menjaga nilai-nilai gotong royong, tanggung jawab sosial, dan moral keagamaan. Meskipun arus modernisasi membawa perubahan dalam pelaksanaannya, masyarakat Sai Batin masih berupaya mempertahankan esensi adat

Article History

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

sebagai identitas budaya yang perlu dilestarikan dan diwariskan kepada generasi mendatang.	
Kata kunci: Adat Sai Batin, Perkawinan Tradisional, Pelestarian Budaya.	

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara multikultural. Perbedaan dalam bahasa, etnis, dan keyakinan agama menunjukkan keberagaman ini. Karena masyarakat terbagi menjadi kelompok dan mencari identitas kultural mereka, situasi seperti ini dapat menyebabkan konflik. Setelah masyarakat terbagi menjadi kelompok-kelompok itu, mereka mulai melakukan identifikasi cultural.¹ Akibatnya, Indonesia dianggap memiliki sesuatu yang luar biasa dibandingkan dengan negara lain. Berbagai suku di Indonesia memiliki undang-undang dan prosesi adat yang berdasarkan tradisi atau upacara adat.²

Perkawinan adat merupakan sebuah ikatan antara seorang pria dan wanita yang bersifat komunal. Tujuan utama dari perkawinan ini adalah untuk menghasilkan generasi penerus, sehingga kehidupan kelompok atau klan mereka dapat terus berlanjut.³

Salah satu suku terbesar di Indonesia adalah Lampung, yang tinggal di Provinsi Lampung dan sebagian Sumatra Selatan.⁴ Tujuan utama pelaksanaan adat istiadat masyarakat Lampung adalah untuk mencapai ketenteraman hidup, baik secara lahir maupun batin. Nilai-nilai budayanya membantu orang hidup dalam masyarakat, seperti yang dilakukan dalam perkawinan adat Sai Batin. Perkawinan tradisional adalah lebih dari sekadar perkawinan dua orang; itu adalah ikatan sosial yang melibatkan keluarga besar dan masyarakat setempat. Melalui proses ini, masyarakat Lampung Sai Batin berusaha untuk meningkatkan ikatan sosial dan menjaga keharmonisan, karena setiap tahapan upacara perkawinan mencerminkan rasa saling menghargai dan kebersamaan.

Selain itu, perkawinan adat Sai Batin membutuhkan moral kerja yang tinggi dan semangat gotong royong. Setiap anggota masyarakat bertanggung jawab atas seluruh keperluan upacara, mulai dari menyiapkan tempat, menyediakan perlengkapan adat, hingga menyambut tamu. Dalam tindakan ini, nilai tolong-menolong dan tanggung jawab bersama yang telah menjadi ciri khas masyarakat Lampung terlihat. Adat berfungsi sebagai bukan hanya warisan budaya tetapi juga sebagai cara untuk mengajarkan generasi muda nilai-nilai keluarga, kebersamaan, dan keseimbangan hidup.⁵

Beberapa kelompok etnik di pesisir Provinsi Lampung adalah masyarakat Lampung Saibatin. Kultural, masyarakat Lampung Saibatin percaya bahwa nenek moyang mereka berasal dari dataran tinggi Skala Brak. Kemudian keturunan mereka menyebar di sepanjang pantai, di mana Lampung Saibatin tinggal di wilayah Pesisir Lampung, yang terdiri dari wilayah timur, selatan, dan barat. Masyarakat Lampung Saibatin yang tinggal di Bandar Lampung biasanya tinggal di daerah Teluk Selatan dan Teluk Betung Barat. Mereka juga tinggal di daerah sepanjang Teluk Betung, Teluk Semangka, Krui, Belalau, Liwa, Tanggamus, Melinting, dan Kalianda. Aristokratik adalah ciri khas masyarakat Lampung Saibatin. "Saibatin" berarti satu

¹ Zainudin Hasan, Rachmat Fadhil Pradhana, Agel Pratama Andika, Muhammad Ronald Dzaky Al Jabbar, 2024, Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Identitas Budaya Lokal dan Pancasila, JIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 2, No. 1, hlm. 73.

² Maya Sari dan Karsiwan, 2024, Adok dalam Status Sosial Masyarakat Lampung Pepaduan di Desa Sukaraja Nuban, Habitus: Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Vol. 8, No. 2, hlm. 144.

³ Zainudin Hasan, Hukum Adat (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2025), hlm. 36.

⁴ Agus Joko Pitoyo dan Hari Triwahyudi, 2017, Dinamika Perkembangan Etnis di Indonesia dalam Konteks Persatuan Negara, Populasi, Vol. 25, No. 17, hlm. 68.

⁵ Hilman Hadikusuma, 2017, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandun: CV Mandar Maju, hlm. 10.

junjungan, dan di Lampung Saibatin, setiap generasi kepemimpinan hanya mengenal satu raja adat yang bergelar Sultan. Hal ini sesuai dengan struktur sosial Lampung Saibatin, di mana hanya ada satu raja adat yang memimpin setiap generasi.

Masyarakat Lampung sebagian besar terdiri dari dua suku: suku sai batin yang tinggal di wilayah pesisir Lampung dari timur ke selatan hingga barat. Wilayah-wilayah ini termasuk Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, dan Lampung Barat. Selain itu, suku kedua adalah suku pepadun yang tinggal di wilayah Abung, Way Kanan, dan Way seputih, juga dikenal sebagai Pubian. Sistem patrilinear mengikuti garis keturunan ayah di kedua suku.⁶

Karena kedudukan adat hanya dapat diwariskan melalui garis keturunan, budaya Saibatin cenderung bersifat aristokratis. Upacara tidak dapat mengubah status sosial seseorang dalam masyarakat, tidak seperti Lampung Pepadun. Masyarakat Saibatin Lampung, juga dikenal sebagai masyarakat Pesisir, menganut sistem kekeluargaan atau kekerabatan patrilineal, biasanya berpusat pada garis keturunan ayah. Patrilineal, matrilineal, dan bilineal adalah sistem kekerabatan yang umum di Indonesia berdasarkan hukum adat.⁷

Corak kebudayaan masyarakat Lampung sai batin dan pepadun berbeda. Karena masyarakat sai batin tinggal di pesisir Lampung, sedangkan masyarakat pepadun tinggal di tengah. Salah satu perbedaan yang mencolok dalam pakaian adat masyarakat Lampung adalah mahkota siger tujuh tingkatan yang digunakan oleh orang Lampung sai batin, berbeda dengan mahkota siger sembilan tingkatan yang digunakan oleh orang Lampung pepadun. Selain perbedaan pakaian, masyarakat adat Lampung sai batin menggunakan dialek A, yang berarti api, sedangkan masyarakat Lampung pepadun menggunakan dialek o, yang berarti "nyou". Masyarakat Lampung juga membuat gelar adat yang berbeda. Dengan kata lain, masyarakat Lampung sai batin hanya dapat menerima gelar adat yang didasarkan pada keturunan mereka dan hanya diberikan kepada mereka yang telah menikah. Pada masyarakat Lampung, pemberian gelar adat tidak didasarkan pada keturunan, tetapi setiap anggota masyarakat berhak atas gelar adat yang tinggi jika mereka layak. Pemberian gelar adat dilakukan sebelum pernikahan, dan dapat diberikan sejak penerima gelar masih kecil atau belum memasuki usia pernikahan.⁸

Studi baru menunjukkan bahwa masyarakat Sai Batin melakukan ritual-ritual yang terus-menerus, seperti semanda, jujur (matudau atau bejujogh), sedaduwaian, dan prosesi pengiring-arak-arak. Ritual-ritual ini mengandung prinsip kerja sama, kolaborasi, dan kewajiban bersama. Untuk ilustrasi, penelitian yang dilakukan oleh Widodo et al. (2023) menunjukkan bahwa tradisi sedaduwaian dalam perkawinan adat Sai Batin marga Ngambur masih aktif dan mengandung nilai partisipasi masyarakat yang tinggi. Studi lain di Kelurahan Pasar Liwa, Kabupaten Lampung Barat menunjukkan bahwa tokoh adat memainkan peran penting dalam mempertahankan nilai-nilai sosial dalam perkawinan adat Sai Batin, seperti kerja sama, tanggung jawab, dan gotong-royong.⁹

Namun demikian, terdapat pula dinamika perubahan yang tidak bisa diabaikan. Dengan meningkatnya pendidikan, arus urbanisasi, tuntutan ekonomi, serta regulasi hukum negara dan hukum Islam, praktik adat menghadapi proses adaptasi. Misalnya, dalam kajian perspektif hukum Islam terhadap proses adat Sai Batin, ditemukan bahwa terdapat persetujuan untuk tinggal terpisah sementara waktu dalam perkawinan adat Sai Batin karena faktor ekonomi atau pendidikan fenomena yang sebelumnya kurang mendapat perhatian. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana adat perkawinan masih mempertahankan tahapan

⁶ Rolim Wijaya, 2021, PERAN GELAR ADAT SAI BATIN DALAM STRUKTUR SOSIAL DAN PELAKSANAAN UPACARA ADAT PADA MASYARAKAT DESA WAY EMPULAU ULU, Jurnal studi Budaya Nusantara, Vol. 5, No. 1.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, 2019, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UUI Press Yogyakarta, hlm. 14.

⁸ Rolim Wijaya, Op. cit.

⁹ Sugeng Widodo, dkk, 2023, "Tradisi Sedaduwaian" : Budaya Pernikahan Tradisional Saibatin Lampung, Jurnal Pendidikan Geografi, Vol. 10, No. 1.

tradisionalnya, nilai-kearifan lokalnya, dan bagaimana masyarakat menyikapi perubahan tersebut.

Selain itu, karena generasi muda kurang memahami makna ritual-ritual tersebut, dokumentasi tata cara perkawinan adat Sai Batin sangat penting. Sebuah penelitian di Kelurahan Pasar Liwa menemukan bahwa remaja kurang memahami prosesi pernikahan adat Sai Batin dan nilai-nilainya. Jika tata cara adat ini tidak dicatat dan diperiksa secara menyeluruh, ada kemungkinan unsur-unsur budaya akan hilang dan nilai-nilai lokal yang menjadi ciri khas masyarakat Sai Batin akan terkikis.

Oleh karena itu, sangat penting untuk menyelidiki tata cara perkawinan adat masyarakat Lampung Sai Batin, mulai dari tahap pra-nikah, akad, atau puncak upacara, hingga tahap pasca-nikah. Kajian semacam ini tidak hanya menjelaskan "apa yang dilakukan" tetapi juga "mengapa dilakukan". Ini mencakup makna sosial-kultural dari tindakan, peran tokoh adat, mekanisme kekerabatan, simbolisme dalam ritual, dan bagaimana tindakan tersebut berubah menjadi praktik modern. Dengan memahami proses dan maknanya, generasi saat ini dan yang akan datang dapat menghargai, mempertahankan, atau menyesuaikan nilai-nilai lokal dengan dinamika zaman tanpa kehilangan identitas budayanya.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana makna simbolik dan tahapan prosesi perkawinan adat masyarakat Lampung Sai Batin, mulai dari pra-nikah hingga pasca-nikah?

METODE PENELITIAN

Menggunakan metode normatif, penelitian ini mengumpulkan data dan informasi dari literatur yang relevan tentang perkawinan adat masyarakat Lampung Sai Batin, seperti buku, artikel, jurnal, dan dokumen lainnya. Data ini dianalisis secara kualitatif untuk memahami peran tokoh adat, makna simbolik dari setiap tahapan prosesi perkawinan. Fokus utama penelitian ini adalah meninjau dan mengumpulkan data dari para peneliti sebelumnya untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang praktik perkawinan dalam masyarakat Sai Batin Lampung.

PEMBAHASAN

Latar belakang Terjadinya Perkawinan Adat Lampung Saibatin

Kebudayaan Indonesia memainkan peran besar dalam struktur kehidupan masyarakatnya. Kebudayaan dibentuk oleh sistem nilai dan pola tingka laku masyarakat. Kebudayaan yang ada di Indonesia menarik untuk dibahas, terutama yang berkaitan dengan kearifan lokal masyarakatnya. Sebagai contoh, adat perkawinan di seluruh dunia memiliki ciri khas yang unik.¹⁰

Masyarakat Indonesia memiliki kekhasan budaya yang dijunjung tinggi oleh setiap suku bangsanya. Masyarakat adat percaya bahwa semua aturan adat bermanfaat untuk kelangsungan hidup bersama. Prinsip ini juga berlaku untuk perkawinan. Pernikahan dilakukan dalam masyarakat Saibatin dengan elemen Islam yang cukup kuat. Setiap tahapan pelaksanaan adat perkawinan tampaknya diwarnai oleh prinsip-prinsip Islam. Bahkan, persyaratan hukum perkawinan Indonesia sangat mirip dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Perkawinan adalah bagian penting dari kehidupan seseorang. Di rumah tangga di mana seorang pria dan seorang wanita hidup bersama, mereka dikenal sebagai suami istri. Hubungan ini dikenal sebagai perkawinan, dan memiliki konsekuensi hukum tertentu dalam keadaan di mana hubungan tersebut diakui secara hukum. Perkawinan, setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh prinsip-prinsip hukum, bukan saja merupakan perjanjian perdata seperti

¹⁰ Azhar, dkk, 2019, Makna dan Eksistensi Tradisi Sebambangan di Kalangan Muslim Desa Canggus, Klianda, Lampung Selatan. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hlm. 74.

hak dan kewajiban pasangan, harta bersama, kedudukan anak dan hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga melibatkan upacara adat dan keagamaan, menurut Ter Haar.¹¹

Ada beberapa kebiasaan dalam tradisi perkawinan Saibatin yang berbeda dari kebiasaan umum. Keadaan tertentu menyebabkan pasangan suami istri tinggal terpisah. Namun, dalam kasus ini, keputusan untuk hidup terpisah telah diputuskan jauh sebelum pernikahan. Banyak pasangan yang menikah kemudian langsung berpisah. Hal ini dilakukan berdasarkan beberapa faktor.

Menurut kepala adat bernama Sutan Panutan, meskipun sedikit orang yang mengikuti pola ini, itu tidak berarti tidak ada. Pasangan biasanya tinggal bersama karena alasan pendidikan. Mereka sudah menikah secara hukum dan memenuhi syarat, tetapi mereka memilih untuk menyelesaikan studi mereka terlebih dahulu sebelum menikah. Selain itu, beberapa pasangan menunda pernikahan mereka untuk menghindari memiliki anak sebelum rumah pribadi mereka selesai dibangun. Selain itu, beberapa orang terpaksa tinggal di kota lain karena pekerjaan mereka. Akibatnya, mereka menikah dan tinggal terpisah hingga kontrak kerja mereka selesai.¹²

Dua suku utama penduduk asli Lampung adalah Suku Pepadun Lampung dan Suku Saibatin Lampung. Penduduk asli Suku Saibatin Lampung tinggal di beberapa wilayah di pesisir Lampung, seperti Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, dan Lampung Barat. Mereka tinggal di daerah dari pesisir hingga perbukitan dan pegunungan di sepanjang pesisir Lampung. Semua penduduk asli Suku Saibatin Lampung beragama Islam karena mereka diharuskan untuk beragama Islam. Masyarakat adat tidak boleh terdiri dari orang yang tidak beragama Muslim.

Ada dua sistem perkawinan yang diakui dalam budaya suku Saibatin Lampung. Sistem perkawinan Nyakak adalah yang pertama. Ada dua cara perkawinan dalam sistem Nyakak. Jujokh adalah metode pertama, dan Sebambangan adalah metode kedua. Sebagai bagian dari metode Jujokh, sebuah adat perkawinan yang dilakukan secara terbuka, keluarga Makhanai, atau bujangan, diharuskan untuk memberikan sejumlah uang tertentu kepada keluarga Muli, atau perempuan. Akibat penerapan metode Jujokh dalam sistem perkawinan Nyakak, perempuan tidak lagi mewarisi harta ayah mereka karena mereka telah melepaskan hak dan kewajiban keluarga mereka dan telah mengambil alih hak dan kewajiban keluarga suaminya.¹³

Tantangan Modernisasi terhadap Adat Sai Batin

Masyarakat pedesaan memiliki banyak kebiasaan unik, salah satunya adalah membaca kebiasaan yang terus-menerus yang telah diwariskan oleh keluarga. Adat istiadat sendiri dapat didefinisikan sebagai kumpulan kebiasaan sosial yang telah lama ada dan telah menjadi tradisi umum di masyarakat umum. Kajian kebudayaan mencakup penelitian dan analisis adat istiadat secara ilmiah. Dengan menggunakan kajian kebudayaan, makna tradisi tertentu dapat dijelaskan sebagai bagian dari sistem kebudayaan. Elemen ini berfungsi sebagai pedoman untuk perilaku dan mengatur usaha manusia. Orang membuat kebiasaan dan masyarakat, yang digunakan untuk memahami pengalaman dan membuat usaha tertentu.¹⁴

Globalisasi adalah istilah yang mengacu pada penghapusan batas antara berbagai negara di seluruh dunia. Selama era globalisasi, banyak budaya telah masuk dan berkembang di

¹¹ Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: CV. Mandar Maju, , hlm.8.

¹² Intan Pelangi , Hadri Abunawar, Rizki Berlian Saputra, Adhimaz Kondang Pribadi, 2024, *Perkawinan Adat Saibatin Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*, Muhammadiyah Law Review, Vol. 8 No. 2, hlm. 5-6.

¹³ Yusuf Baihaqi, dkk, 2022, *The Marriage of Indigenous Peoples of Lampung Saibatin in the Perspective of Islamic Law and Tafsir of Gender Verses*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 6, No. 1, hlm. 319

¹⁴ Koentjaraningrat, 2001, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 14.

Indonesia. Kehidupan masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh budaya ini, baik secara positif maupun negatif. Selain itu, ilmu pengetahuan harus dimanfaatkan dengan cerdas dan bijak untuk menghadapi globalisasi. Ilmu pengetahuan ini akan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia jika digunakan dengan benar. Modernisasi dan perkembangan zaman memiliki dampak yang signifikan terhadap nilai-nilai, kebudayaan, dan gaya hidup sosial orang Indonesia. Karena manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk terpengaruh dan terpengaruh (Karinawati 2019). Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa individu yang terlibat dalam proses globalisasi saling mempengaruhi satu sama lain.

Globalisasi, yang memengaruhi cara orang Indonesia melihat dunia dan berpikir, membawa banyak budaya asing ke Indonesia. Untuk mendefinisikan "globalisasi", ada banyak ahli yang berbeda. Menurut Edison A. Jamli dkk., globalisasi adalah proses di mana ide muncul, dipromosikan, dan diikuti oleh orang-orang di seluruh dunia dengan tujuan untuk menjadi model bagi negara-negara lain. Namun, Emanuel Ritcher menyatakan bahwa globalisasi adalah jaringan kerja global yang menyatukan semua orang di seluruh dunia, yang sebelumnya tersebar dan sibuk dengan diri mereka sendiri, dan pada akhirnya akan bergantung satu sama lain untuk mencapai kesatuan dunia.¹⁵

"Tradisinya sama tetapi zamannya berbeda" adalah kata yang tepat untuk menggambarkan keadaan budaya saat ini. Karena kemajuan teknologi dan informasi serta arus globalisasi yang semakin kuat, budaya Indonesia secara bertahap mengalami transformasi. Menurut Adha dan Hidayah (2020), individu harus memiliki kemampuan untuk menerima kebiasaan negara modern jika mereka ingin mencapai integrasi sosial. Masyarakat ingin mengubah tradisi yang ada agar semakin baik, yang menyebabkan perubahan ini.¹⁶

Di tengah pesatnya arus modernisasi, masyarakat Sai Batin menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga eksistensi adat mereka. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

1. Globalisasi dan Pengaruh Budaya Asing: Dengan perkembangan teknologi, media sosial, dan interaksi yang semakin meluas di seluruh dunia, masyarakat Sai Batin mulai terpapar oleh budaya asing yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip tradisional mereka. Sebagian besar orang, terutama generasi muda, cenderung lebih tertarik pada gaya hidup modern, yang sering mengabaikan tradisi. Misalnya, mereka cenderung mengejar karir di kota-kota besar atau menjalani gaya hidup yang lebih individualistis dan konsumtif.
2. Pergeseran Sosial dan Urbanisasi: Banyak anggota masyarakat Sai Batin sekarang memilih untuk pindah ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Hal ini menyebabkan mereka kurang terlibat dalam kegiatan tradisional yang membutuhkan partisipasi masyarakat langsung. Selain itu, kehidupan yang lebih individualistis dan materialistis muncul sebagai akibat dari urbanisasi, yang mengakibatkan penurunan ikatan sosial yang kuat.
3. Pergeseran Nilai Generasi Muda: Generasi muda yang lebih terpapar dengan sistem pendidikan dan kemajuan teknologi cenderung mengutamakan kemajuan ekonomi dan berpikir lebih pragmatis. Akibatnya, ada kekhawatiran bahwa nilai-nilai tradisional, seperti menghormati adat dan leluhur, mulai terabaikan. Sebagian kalangan muda sekarang menganggap kegiatan adat yang dulu menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari tidak lagi relevan.
4. Perubahan dalam Sistem Pendidikan: Pendidikan formal sering mengabaikan pentingnya pendidikan budaya dan adat. Upaya untuk memasukkan nilai-nilai budaya lokal ke dalam

¹⁵ Annida Kharisma Putri, Atikah Salsabila, Aulia Prabayunit, 2023, Memudarnya Nilai-nilai Gotong Royong pada era Globalisasi, *Indigenous Knowledge*, Vol. 2, No.3, hlm. 98.

¹⁶ Satrio Alpen Pradanna, Muhammad Mona Adha, Edi Siswanto, 2021, Kearifan Lokal dalam Tradisi Manjau Maju Masyarakat Lampung Saibatin Pekon Kedaloman Kabupaten Tanggamus, *Journal of Social Science Education*, Vol. 2, No. 2, hlm. 58.

kurikulum seringkali tidak efektif dan terbatas. Hal ini menyebabkan generasi muda semakin tidak memahami tradisi dan kebiasaan mereka.¹⁷

Tahapan prosesi perkawinan adat masyarakat Lampung Sai Batin, mulai dari pra-nikah hingga pasca-nikah

Pernikahan pada suku Sai Batin Lampung umumnya dilakukan oleh masyarakat pesisir Lampung pada umumnya, yaitu:

Pernikahan Adat

- a. Cakha Sabambangan (menikah secara terbuka dengan seorang gadis) Kedua belah pihak dan pihak masing-masing melakukan prosedur pernikahan ini. Mereka setuju untuk melangsungkan pernikahan tanpa masalah sebelumnya sesuai adat yang berlaku.
- b. Cakha Sabambangan Pernikahan adalah proses yang sangat lama dan mahal. Proses ini dimulai dengan kesepakatan antara seorang bujangan dan seorang gadis yang saling mencintai, tetapi beberapa hambatan menghalangi hubungan mereka untuk berjalan lancar. Berdasarkan kesepakatan, surat yang ditinggalkan harus disimpan di rumah orang tua gadis secara rahasia bersama dengan uang pangluhan atau tengepik, yang dikenal sebagai uang pangluhan. Setelah beberapa hari, seorang utusan dikirim oleh ketua adat dari pihak bujangan untuk mengetahui keberadaan gadis tersebut dan untuk melakukan perundingan adat tentang pasangan tersebut.
- c. Cakha Semanda (Ambil) Nikah samanda berarti bahwa laki-laki melepaskan tanggung jawab terhadap keluarganya sendiri dan kemudian tinggal bersama kerabat istri atau mengurus keturunan mereka..

Kawin lari

Perkawinan jenis ini tidak sama dengan sambang atau kawin lari. Karena menikah di luar aturan dan tata cara yang telah ditetapkan oleh lembaga adat, pernikahan lari dianggap sebagai pelanggaran adat dalam masyarakat Sai Batin. Laki-laki dan perempuan biasanya melakukan proses secara diam-diam tanpa sepengetahuan atau persetujuan keluarga masing-masing. Kedua keluarga sering kali merasa kehormatannya tercoreng, dan hubungan kekeluargaan sering putus untuk waktu yang lama. Menurut masyarakat adat, tindakan ini melanggar prinsip moral dan sosial serta mengganggu keseimbangan hubungan antarmarga. Oleh karena itu, orang yang melakukan kawin lari dan keturunannya sering mengalami hukuman sosial, seperti pengucilan atau tidak diakui secara adat sampai dilakukan upacara perdamaian, yang difasilitasi oleh tokoh adat.

Namun, upacara perkawinan adat Sai Batin dikenal cukup rumit dan penuh simbolisme. Mulai dari keluarga inti dan keluarga besar hingga tokoh adat dan masyarakat sekitar, setiap tahapannya direncanakan dengan cermat dan melibatkan banyak orang. Proses persiapan dimulai dengan nyampaikon (penyampaian niat), penglulih dikhasan (musyawarah keluarga), dan ngekhadukon khasan (penentuan dan pelaksanaan hari baik). Semua langkah-langkah ini menunjukkan nilai gotong royong, penghormatan terhadap adat, dan pentingnya mengimbangi kewajiban sosial dan spiritual. Tradisi tersebut bukan hanya memperlihatkan keindahan budaya Lampung Sai Batin, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan sosial dan memperkuat identitas budaya yang diwariskan turun-temurun., antara lain:

- a. Nyampaikon, yang dilakukan oleh para tetua adat dalam tata cara adat, menyampaikan niat dan hubungan antara calon pengantin pria dan calon pengantin wanita kepada Ngawakhahkon Khasami Sanak;
- b. Penglulih Dikhasan, di mana orang tua calon pengantin wanita menemui orang tua calon pengantin wanita untuk memutuskan untuk menikah. Saat ini, perundingan akan dilakukan untuk menentukan hari dan waktu calon pengantin pria melamar.

¹⁷ Indra Bangsawan, 2024, Eksistensi dan Peran Adat dalam Kehidupan Masyarakat Suku Lampung Sai Batin di Era Modernisasi, JURNAL PUNYIMBANG (PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG), Vol. 5, No. 5, hlm. 72-73.

- c. Lamaran adalah saat pihak lajang membawa perlengkapan lamaran, yang terdiri dari sirih, rokok, kue ketupat, dan dodol, pakaian, perhiasan, dan uang (misalnya, uang 25 ribu, 2.500, atau 25 juta).
- d. Ngekhadukon Khasan adalah ketika rombongan keluarga yang masih lajang berkunjung ke rumah calon pengantin wanita. Ngekhadukon Khasan dilakukan dua minggu setelah lamaran dan terutama membahas hari, bulan baik, waktu, dan tempat pernikahan.
- e. Ikatan Adat Jukuan, yang mengatur persiapan pesta, perlengkapan adat untuk rencana pernikahan, dan menyerahkan pelaksanaan upacara pernikahan kepada ketua adat setempat.
- f. Ikatan Adat Bahmekonan, yang mengawasi keputusan rapat adat Jukuan dan meminta bantuan warga untuk kelancaran acara, kemudian membentuk panitia pelaksana untuk hari H.
- g. Hari Penyembelihan Kerbau adalah acara di mana seekor kerbau tertentu disembelih untuk upacara di rumah bujang (Kubu), dan satu lagi dibagikan kepada kerabat yang akan menyiapkan hidangan untuk upacara pernikahan. Satu minggu sebelum hari pernikahan, acara ini diadakan. Gadis dijemput dan diantar ke tempat bujang tiga hari sebelum pernikahan.
- h. Acara Bujang Gadis adalah acara yang diadakan setelah seorang gadis menjadi bujangan. Beberapa acara akan dilakukan, seperti membuat tepung kue, makan bubur bersama, membuat minyak kelapa, dan membuat kue khas seperti lepat dan tapai.¹⁸

KESIMPULAN

Perkawinan adat masyarakat Lampung Sai Batin merupakan simbol kesinambungan sosial dan budaya yang sarat nilai kebersamaan selain ikatan dua orang. Perkawinan adat melewati beberapa tahapan yang terorganisir, dimulai dari nyampaikon, penglulih dikhasan, lamaran, ngekhadukon khasan, hingga ikatan adat jukuan dan bahmekonan, sebelum mencapai puncak upacara dan prosesi pasca-nikah. Setiap langkah menunjukkan semangat gotong royong dan musyawarah keluarga, bersama dengan pengawasan ketat dari tokoh adat yang bertanggung jawab untuk menjaga integritas nilai-nilai leluhur.

Tokoh adat (penyimbang) memiliki wewenang untuk menentukan hari baik, memimpin prosesi, dan memastikan bahwa setiap langkah dilakukan sesuai dengan adat dan ajaran Islam Sai Batin. Sementara itu, keluarga kedua pihak bertindak sebagai pelaksana, menanggung tanggung jawab moral dan sosial dari pernikahan.

Namun, adat Sai Batin menghadapi tantangan besar di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Ini termasuk perubahan cara berpikir generasi muda, urbanisasi, dan pergeseran nilai dari komunal ke individual. Banyak orang meninggalkan kebiasaan kuno karena dianggap sulit atau tidak relevan dengan kehidupan kontemporer. Namun, tokoh adat, lembaga budaya, dan bagian masyarakat yang sadar akan pentingnya pelestarian adat Sai Batin membuatnya tetap hidup.

Oleh karena itu, untuk menjaga nilai-nilai luhur perkawinan adat Sai Batin tetap hidup dan relevan dengan konteks modern, perlu dilakukan upaya sistematis untuk dokumentasi, pendidikan budaya lokal di sekolah, dan penguatan peran tokoh adat dan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Azhar Basyir, 2019, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UUI Press Yogyakarta
- Azhar, dkk, 2019, *Makna dan Eksistensi Tradisi Sebambangan di Kalangan Muslim Desa Cangg, Klianda, Lampung Selatan*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Hilman Hadikusuma, 2017, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandun: CV Mandar Maju

¹⁸ Ibid, 5811.

Hilman Hadikusuma, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung: CV. Mandar Maju.

Koentjaraningrat, 2001, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Zainudin Hasan, Hukum Adat. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2025.

JURNAL

Agus Joko Pitoyo dan Hari Triwahyudi, 2017, Dinamika Perkembangan Etnis di Indonesia dalam Konteks Persatuan Negara, Populasi, Vol. 25, No. 17.

Annida Kharisma Putri, Atikah Salsabila, Aulia Prabayunit, 2023, Memudarnya Nilai-nilai Gotong Royong pada era Globalisasi, Indigenous Knowledge, Vol. 2, No. 3

Indra Bangsawan, 2024, Eksistensi dan Peran Adat dalam Kehidupan Masyarakat Suku Lampung Sai Batin di Era Modernisasi, JURNAL PUNYIMBANG (PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG), Vol. 5, No. 5.

Intan Pelangi , Hadri Abunawar, Rizki Berlian Saputra, Adhimaz Kondang Pribadi, 2024, Perkawinan Adat Saibatin Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia, Muhammadiyah Law Review, Vol. 8 No. 2.

Maya Sari dan Karsiwan, 2024, Adok dalam Status Sosial Masyarakat Lampung Pepaduan di Desa Sukaraja Nuban, Habitus: Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Vol. 8, No. 2.

Nina Yudha Aryanti, Anna Gustina Zainal, Gita Hilmi Prakoso, Ryzal Perdana, 2022, Community Communication Patterns in the Lampung Ethnic Marriage Procession Sai Batin in Tanggamus District, Webology, Vol. 19, No. 1.

Rolim Wijaya, 2021, PERAN GELAR ADAT SAI BATIN DALAM STRUKTUR SOSIAL DAN PELAKSANAAN UPACARA ADAT PADA MASYARAKAT DESA WAY EMPULAU ULU, Jurnal studi Budaya Nusantara, Vol. 5, No. 1.

Satrio Alpen Pradanna, Muhammad Mona Adha, Edi Siswanto, 2021, Kearifan Lokal dalam Tradisi Manjau Maju Masyarakat Lampung Saibatin Pekon Kedaloman Kabupaten Tanggamus, Journal of Social Science Education, Vol. 2, No. 2.

Sugeng Widodo, dkk, 2023, "Tradisi Sedaduwaian" : Budaya Pernikahan Tradisional Saibatin Lampung, Jurnal Pendidikan Geografi, Vol. 10, No. 1.

Yusuf Baihaqi, dkk, 2022, The Marriage of Indigenous Peoples of Lampung Saibatin in the Perspective of Islamic Law and Tafsir of Gender Verses, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 6, No. 1.

Zainudin Hasan, Rachmat Fadhil Pradhana, Agel Pratama Andika, Muhammad Ronald Dzaky Al Jabbar, 2024, Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Identitas Budaya Lokal dan Pancasila, JIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 2, No. 1.